



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat, perlu diberikan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, telah tersedia anggaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

[Handwritten signature]

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

h-2 7/11

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

Handwritten signature and initials

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa;
- c. pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa per bulan; dan
- d. urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta belanja tidak terduga.

KETIGA : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pemerintah Desa Penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

[Handwritten signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Januari 2022

Nomor : 900/01/2022

**BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KECAMATAN KALIWUNGU		
1	BAKALANKRAPYAK	579.945.700,00	
2	PRAMBATAN KIDUL	619.405.700,00	
3	PRAMBATAN LOR	690.778.400,00	
4	GARUNG KIDUL	556.157.200,00	
5	SETROKALANGAN	558.879.900,00	
6	BANGET	591.514.800,00	
7	BLIMBING KIDUL	595.936.300,00	
8	SIDOREKSO	670.357.800,00	
9	GAMONG	583.173.300,00	
10	KEDUNGDOWNO	747.578.000,00	
11	GARUNG LOR	585.063.500,00	
12	KARANGAMPEL	599.074.900,00	
13	MIJEN	708.081.500,00	
14	KALIWUNGU	681.258.300,00	
15	PAPRINGAN	633.160.500,00	
	JUMLAH	9.400.365.800,00	
II.	KECAMATAN KOTA KUDUS		
1	JANGGALAN	465.999.000,00	
2	DEMANGAN	462.586.800,00	
3	MLATI LOR	499.213.800,00	
4	NGANGUK	472.401.000,00	
5	KRAMAT	479.357.500,00	
6	DEMAAN	518.284.900,00	
7	LANGGARDALEM	455.546.100,00	
8	KAUMAN	416.525.700,00	
9	DAMARAN	447.718.000,00	
10	KRANDON	498.726.000,00	
11	SINGOCANDI	597.961.300,00	
12	GLANTENGAN	441.821.800,00	
13	KALIPUTU	484.137.200,00	
14	BARONGAN	472.652.900,00	
15	BURIKAN	479.240.000,00	
16	RENDENG	514.829.600,00	
	JUMLAH	7.707.001.600,00	
III.	KECAMATAN JATI		
1	JETISKAPUAN	580.161.500,00	
2	TANJUNGKARANG	580.964.900,00	

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3	JATI WETAN	644.587.100,00	
4	PASURUHAN KIDUL	552.160.000,00	
5	PASURUHAN LOR	761.794.500,00	
6	PLOSO	565.406.500,00	
7	JATI KULON	622.056.400,00	
8	GETASPEJATEN	698.683.100,00	
9	LORAM KULON	654.556.000,00	
10	LORAM WETAN	714.525.200,00	
11	JEPANGPAKIS	681.792.000,00	
12	MEGAWON	591.273.700,00	
13	NGEMBAL KULON	605.962.300,00	
14	TUMPANGKRASAK	584.453.500,00	
JUMLAH		8.838.376.700,00	
IV.	KECAMATAN UNDAAN		
1	WONOSOCO	654.645.100,00	
2	LAMBANGAN	656.428.000,00	
3	KALIREJO	753.744.900,00	
4	MEDINI	728.528.100,00	
5	SAMBUNG	609.988.300,00	
6	GLAGAHWARU	632.186.000,00	
7	KUTUK	857.139.100,00	
8	UNDAAN KIDUL	769.991.700,00	
9	UNDAAN TENGAH	694.368.000,00	
10	KARANGROWO	887.832.200,00	
11	LARIKREJO	563.919.300,00	
12	UNDAAN LOR	773.673.000,00	
13	WATES	637.054.800,00	
14	NGEMPLAK	662.132.100,00	
15	TERANGMAS	557.904.500,00	
16	BERUGENJANG	596.177.700,00	
JUMLAH		11.035.712.800,00	
V.	KECAMATAN MEJOBO		
1	GULANG	696.331.800,00	
2	JEPANG	816.508.900,00	
3	PAYAMAN	646.442.500,00	
4	KIRIG	676.140.900,00	
5	TEMULUS	693.127.500,00	
6	KESAMBI	711.976.100,00	
7	JOJO	612.081.600,00	
8	HADIWARNO	618.132.200,00	
9	MEJOBO	680.644.300,00	
10	GOLANTEPUS	629.878.000,00	
11	TENGGELES	639.885.000,00	
JUMLAH		7.421.148.800,00	

[Handwritten signature and date 7/4]

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
VI.	KECAMATAN JEKULO		
1	SADANG	633.845.500,00	
2	BULUNCANGKRING	982.427.200,00	
3	BULUNG KULON	1.010.976.300,00	
4	SIDOMULYO	654.095.800,00	
5	GONDOHARUM	909.026.300,00	
6	TERBAN	822.717.500,00	
7	PLADEN	670.231.700,00	
8	KLALING	770.633.700,00	
9	JEKULO	726.048.800,00	
10	HADIPOLO	837.931.800,00	
11	HONGGOSOCO	789.330.200,00	
12	TANJUNGREJO	849.470.400,00	
	JUMLAH	9.656.735.200,00	
VII.	KECAMATAN BAE		
1	DERSALAM	584.896.900,00	
2	NGEMBALREJO	697.690.300,00	
3	KARANGBENER	676.353.100,00	
4	GONDANGMANIS	851.186.300,00	
5	PEDAWANG	533.310.400,00	
6	BACIN	544.202.200,00	
7	PANJANG	542.427.900,00	
8	PEGANJARAN	629.045.900,00	
9	PURWOREJO	494.433.300,00	
10	BAE	708.246.600,00	
	JUMLAH	6.261.792.900,00	
VIII.	KECAMATAN GEBOG		
1	GRIBIG	648.939.600,00	
2	KLUMPIT	795.712.200,00	
3	GETASSRABI	802.551.900,00	
4	PADURENAN	629.591.000,00	
5	KARANGMALANG	709.711.000,00	
6	BESITO	732.567.300,00	
7	JURANG	784.150.300,00	
8	GONDOSARI	947.178.300,00	
9	KEDUNGSARI	943.196.700,00	
10	MENAWAN	845.846.800,00	
11	RAHTAWU	981.354.000,00	
	JUMLAH	8.820.799.100,00	
IX.	KECAMATAN DAWE		
1	SAMIREJO	591.872.600,00	
2	CENDONO	778.531.200,00	
3	MARGOREJO	897.961.800,00	

h 1 14

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	REJOSARI	720.450.400,00	
5	KANDANGMAS	1.142.064.100,00	
6	GLAGAH KULON	618.675.800,00	
7	TERGO	699.014.900,00	
8	CRANGGANG	804.190.200,00	
9	LAU	895.745.900,00	
10	PIJI	758.256.200,00	
11	PUYOH	718.740.700,00	
12	SOCO	705.653.500,00	
13	TERNADI	655.563.100,00	
14	KAJAR	720.454.400,00	
15	KUWUKAN	640.277.600,00	
16	DUKUHWARINGIN	620.416.100,00	
17	JAPAN	717.474.400,00	
18	COLO	722.127.200,00	
JUMLAH		13.407.470.100,00	
JUMLAH SELURUHNYA		82.549.403.000,00	



Handwritten signature/initials